



PENETAPAN

Nomor : 423/Pdt.P/2018/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

RINI GUSTIANI, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 25 Agustus 1986, Agama Islam, status Kawin, pekerjaan Guru, kewarganegaraan WNI, pendidikan terakhir S1, NIK : 3273066508860001 yang beralamat di Jl. Kebon Manggu No.21 RT. 001 RW. 020 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 09 Nopember 2018, Nomor : 423/Pdt.P/2018/PN.Blb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat permohonan Pemohon.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 07 Nopember 2018 dengan Nomor : 423Pdt.P/2018/PN.Blb telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **BEBEN SETIAWAN** di Bandung pada tanggal 16 April 2006 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 230/47 /IV/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung, anak yang pertama bernama **FADLIL MUHAMMAD RIDHO AL-FATIH** lahir di Bandung pada tanggal 17 Juli 2007 sebagaimana dalam kutipan Akta

Hal. 1 dari 8. Penetapan Nomor : 423/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 15255/UMUM/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 27 Juli 2007.

3. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Ibu Kandung(Pemohon) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **RINI AGUSTIANI** menjadi **RINI GUSTIANI**;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dokumen Pemohon seperti KTP Pemohon, KK Pemohon dan Dokumen lain;
5. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Ibu Kandung (Pemohon)Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;
6. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagaimana persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dari nama Ibu Kandung **RINI AGUSTIANI** menjadi **RINI GUSTIANI** dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15255/UMUM/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengenai ganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **RINI AGUSTIANI** menjadi **RINI GUSTIANI**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **RINI AGUSTIANI**

Hal. 2 dari 8. Penetapan Nomor : 423/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **RINI GUSTIANI** Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11685/UMUM/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengenai ganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **RINI AGUSTIANI** menjadi **RINI GUSTIANI**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3273066508860001 atas nama Rini Gustiani, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 230/47/IV/2006, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 15255/UMUM/2007 atas nama Fadlil Muhammad Ridho Al-Fatih, selanjutnya diberi tanda P- 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 12.894/1999 atas nama Rini Gustiani, selanjutnya diberi tanda P- 4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 327702241011130006 atas nama kepala keluarga Beben Setiawan, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Ijasah Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 06055688 atas nama Rini Gustiani, selanjutnya diberi tanda P- 6 ;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-surat tertanggal 11 Juli 2018 selanjutnya diberi tanda P- 7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/2334/PDS/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda P- 8;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. PUTRI SEPTIANI, 2.

Hal. 3 dari 8. Penetapan Nomor : 423/Pdt.P/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBAYDILLAH, yang di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PUTRI SEPTIANI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Beben Setiawan pada tanggal 16 April 2006;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dari pernikahannya tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama :
 1. FADUL MUHAMMAD RIDHO AL-FATIH; Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 17-07-2007;
 2. RAFA FAZA AL-MALIK, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 26-03-2013,
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Fadlil Muhammad Ridho Al-Fatih dari nama Ibu kandung **Rini Agustiani** menjadi **Rini Gustiani**;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama Fadlil Muhammad Ridho Al-Fatih adalah Rini Agustiani sedangkan nama yang sebenarnya adalah Rini Gustiani sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta ijazah Sarjana (S.Pd) Universitas Pendidikan Indonesia;
- Bahwa Pemohon menyadari terdapat kekeliruan penulisan nama Ibu kandung dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

2. Saksi **UBAYDILLAH** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Beben Setiawan pada tanggal 16 April 2006;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dari pernikahannya tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama :
 3. FADUL MUHAMMAD RIDHO AL-FATIH; Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 17-07-2007;
 4. RAFA FAZA AL-MALIK, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 26-03-2013,

Hal. 4 dari 8. Penetapan Nomor : 423/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Fadlil Muhammad Ridho Al-Fatih dari nama Ibu kandung **Rini Agustiani** menjadi **Rini Gustiani**;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama Fadlil Muhammad Ridho Al-Fatih adalah Rini Agustiani sedangkan nama yang sebenarnya adalah Rini Gustiani sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta ijazah Sarjana (S.Pd) Universitas Pendidikan Indonesia;
- Bahwa Pemohon menyadari terdapat kekeliruan penulisan nama Ibu kandung dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan **BEBEN SETIAWAN** di Bandung pada tanggal 16 April 2006 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 230/47/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung, anak yang pertama bernama **FADLIL MUHAMMAD RIDHO AL-FATIH** lahir di Bandung pada tanggal 17 Juli 2007 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15255/UMUM/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan kota dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 27 Juli 2007.

Hal. 5 dari 8. Penetapan Nomor : 423/Pdt.P/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **RINI AGUSTIANI** menjadi **RINI GUSTIANI**;
- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dokumen Pemohon seperti KTP Pemohon, KK Pemohon dan Dokumen lain;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **FADLIL MUHAMMAD RIDHO AL-FATIH** tertulis nama ibu kandung RINI AGUSTIANI seharusnya ibu kandung anak Pemohon tersebut adalah bernama RINI GUSTIANI;
- Bahwa Pemohon menyadari adanya kekeliruan penulisan nama ibu kandung Pemohon **RINI AGUSTIANI** yang seharusnya **RINI GUSTIANI** sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta ijazah Sarjana (S.Pd) Universitas Pendidikan Indonesia;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mengganti kesalahan nama Ibu kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **FADLIL MUHAMMAD RIDHO AL-FATIH** dari nama **RINI AGUSTIANI** menjadi **RINI GUSTIANI** sehingga nama lengkap Ibu Kandung anak Pemohon tersebut adalah **RINI GUSTIANI** sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta ijazah Sarjana (S.Pd) Universitas Pendidikan Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon bernama **RINI AGUSTIANI**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 25 Agustus 1986, Agama Islam, status Kawin, pekerjaan Guru, kewarganegaraan WNI, pendidikan terakhir S1, NIK : 3273066508860001 yang beralamat di Jl. Kebon Manggu No.21 RT. 001 RW. 020 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mohon untuk diberi ijin mengajukan permohonan mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama **RINI AGUSTIANI** menjadi **RINI GUSTIANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon telah menikah dengan **BEBEN SETIAWAN** di Bandung pada tanggal 16 April 2006 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 230/47/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;

Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon RINI GUSTIANI;

Hal. 6 dari 8. Penetapan Nomor : 423/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama **RINI AGUSTIANI** sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 15255/UMUM/2007, atas nama **FADLIL MUHAMMAD RIDHO AL-FATIH** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Bukti P-3) dan nama **RINI GUSTIANI** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. 3273066508860001, (bukti P-1), Kutipan Akta Nikah No. 230/47/IV/2006, tanggal 17 April 2006, (bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran No. 12.894/1999, tanggal 10 Nopember 1999 bukti (P-3), Kartu Keluarga No. 3277022410130006, atas nama Kepala Keluarga Beben Setiawan, tertanggal 31-07-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, (bukti P – 5), Ijazah Sarjana Pendidikan yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (bukti P-6) tersebut adalah orangnya sama atau itu-itu juga yang merupakan nama ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama **FADLIL MUHAMMAD RIDHO AL-FATIH** ;

Menimbang, bahwa terlepas dari penulisan nama Ibu Kandung anak Pemohon RINI AGUSTIANI menjadi RINI GUSTIANI yang dikehendaki oleh Pemohon, Maka Pengadilan berpendapat bahwa nama RINI GUSTIANI tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan sebagaimana pula termuat dalam bukti-bukti Surat P-1 s/d P-8 dan keterangan saksi-saksi : 1. PUTRI SEPTIANI 2. UBAYDILLAH, yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa perubahan nama Ibu Kandung anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan sesuatu yang berhubungan dengan asal usul Pemohon maupun Pemohon itu sendiri, namun untuk kepentingan menyesuaikan dokumen-dokumen penting Pemohon dalam membuat pasport dan mengurus surat-surat lainnya serta guna menghindari permasalahan dikemudian hari, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama RINI AGUSTIANI menjadi RINI GUSTIANI cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang – undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana

Hal. 7 dari 8. Penetapan Nomor : 423/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Nomor : 35 tahun 1999 tentang Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **RINI AGUSTIANI** menjadi **RINI GUSTIANI** ;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15255/UMUM/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengenai ganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **RINI AGUSTIANI** menjadi **RINI GUSTIANI**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (Duaratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **21 Nopember 2018**, oleh kami : **PANJI SURONO, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ASEP MUHARAM, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

ASEP MUHARAM, SH.

PANJI SURONO, SH.MH.

Hal. 8 dari 8. Penetapan Nomor : 423/Pdt.P/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	120.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Leges	: Rp.	5.000,00
6. Redaksi	: Rp.	5.000,00
7. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00
Jumlah	Rp.	266.000,00 (Duaratus enampuluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 8. Penetapan Nomor : 423/Pdt.P/2018/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)